



RISALAH LENGKAP

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Masa Persidangan : I - II
Tahun Sidang : 2023
Hari / Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Senin, 03 April 2023
Rabu, 21 Mei 2023

**Dikeluarkan Oleh :
Sekretariat Daerah Kota Surakarta**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE - 4**

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Agenda :

- Laporan Hasil Pembahasan.
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

***PARIPURNA KE - 1**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Air Minum Kota Surakarta
2. Raperda tentang Pelindungan Anak
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan Agenda :

- Nota Penjelasan Walikota

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinklin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR

:

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
5. YF. Sukasno, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
6. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7. Suryatno	PDI Perjuangan
8. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
9. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
10. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
11. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
12. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
13. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
14. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
15. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
16. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
17. Roy Saputra	PDI Perjuangan
18. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
19. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
20. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
21. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
22. Suwanto	PDI Perjuangan
23. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
24. Honda Hendaro	PDI Perjuangan
25. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
26. Elizabeth Pudjningati	PDI Perjuangan
27. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
28. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
31. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
32. Muhadi Syahrani, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
33. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
34. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
35. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
36. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA

- | | |
|---------------------------|------------|
| 37. Ir. H. Margono, M.M. | GOLKAR-PSI |
| 38. Agus Nuryanto, S.Pd. | GOLKAR-PSI |
| 39. Antonius Yogo Prabowo | GOLKAR-PSI |

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H | - F. PDI Perjuangan |
| 3. S. Rony Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. | - F. PAN - GERINDRA |
| 5. Ardlanto Kuswinamo, S.H. | - F. PAN - GERINDRA |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN - GERINDRA |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
 - 2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**
 - 3. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA**
 - 4. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK**
 - 5. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN BERUSAHA**
-

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati,

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak di Kota Surakarta, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila III

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah diimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023 dihadiri oleh 39 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 6 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H | - Ijin |
| 2. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H | - Ijin |
| 3. S. Rony Kamtoro, S.H. | - Ijin |
| 4. Yudha Sindu Rlyanto, S.H., M.H. | - Ijin |
| 5. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - Ijin |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 138 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri,*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 05/BM-DPRD/V/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 4**

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Agenda :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

***PARIPURNA KE - 1**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
2. Raperda tentang Pelindungan Anak
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan Agenda :

Nota Penjelasan Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama pada hari ini adalah penetapan 2 (dua) Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*

1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. Drs. Paulus Haryoto, selaku Juru Bicara Pansus Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Yth. Sdri. Indriani, S.E., selaku Juru Bicara Pansus Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk kesempatan yang pertama, kepada Yth. Sdr. Drs. Paulus Haryoto, dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Drs. Paulus Haryoto, yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdri. Indriani, S.E, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Indriani, S.E, yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat 'Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus kedua raperda tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih,

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipersilahkan.

**PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN
KEPUTUSAN DPRD**

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat. "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Yth. Sdr. Wakil Wali Kota, serta Yth. Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat.

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth.Sdr. Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah melaksanakan tugasnya, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirmya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Pendapat Akhirmya atas pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya yaitu Penyampaian Note Penjelasan Walikota, sebagaimana Surat Walikota Surakarta yang telah disampaikan yaitu :

1. Nomor : HK/968/2023
Perihal Pengantar Pembahasan Raperda;
2. Nomor : HK/2052/2023 tanggal 23 Mei 2023
Perihal Pengantar Pembahasan Raperda

Untuk itu, marilah bersama-sama kita ikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta kepada Yth. Sdr. Walikota kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota yang telah menyampaikan Penjelasannya perihal 3 (tiga) Raperda Kota Surakarta tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum menutup Rapat Paripurna ini, perlu kami sampaikan dalam rangka merayakan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada besok hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan mengucapkan 'Selamat Hari Lahir Pancasila. marilah kita jadikan momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini untuk membangun rasa persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia haruslah kita jadikan landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai generasi muda, marilah dengan semangat gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global.

SALAM PANCASILA !!!

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna, juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 15.30 WIB

Surakarta, 31 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH.MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PR

Subkoor. Persidangan & Risalah

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Salam Pancasila

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan
Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.

- Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan.
- Serta kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan ini, baik dari kalangan Legislatif, Eksekutif, maupun dari *Stake holders* Kota Surakarta yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pembahasan raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan pada idealnya menjadi bagian dari struktur sistem hukum negara yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan selalu mempunyai kemungkinan untuk diubah dan dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari evaluasi atas kapasitas dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan tujuan idealnya untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat dalam memajukan kesejahteraan umum dan utamanya melindungi segenap bangsa

sebagaimana tercantum sebagai tujuan negara yang menjadi amanat wajib bagi pemegang kekuasaan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi kebutuhan dalam melakukan penyesuaian Nomenklatur pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juga diharapkan mampu mengatasi ketidakpastian hukum perihal kejelasan semua produk dokumen terkait kependudukan dan pencatatan sipil serta optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan fokus pada pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota Surakarta dalam peningkatan daya saing daerah.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilaksanakan mulai dari tanggal 3 April 2023 s.d 19 Mei 2023.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dari :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Suharsono, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Dinar Retna Indrasari, A.Md.	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
3.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Titik Nurhayati, S. H.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12.	Muhadi Syahroni, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	H. Agus Setiawan, S. H.	Anggota	F. PAN - GERINDRA
14.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	F. PAN - GERINDRA
15.	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	F. Partai GOLKAR - PSI

2. Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Admindukcapil Kota Surakarta , Balitbangda Kota Surakarta , Bappeda Kota Surakarta, Inspektorat Kota Surakarta, BKPSDM Kota Surakarta, BPKAD Kota Surakarta, Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta, Bagian Tata

Pemerintahan Kota Surakarta, Bagian Hukum Setda Kota Surakarta serta stake holder terkait lainnya.

3. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dilakukan dengan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 3 April 2023 s.d 19 Mei 2023.
2. Konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 April 2023.
3. Study Banding ke DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 April 2023.
4. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023
5. Fasilitasi dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023.
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023.
7. Penyampaian Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta tanggal 30 Mei 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian kegiatan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dihasilkan melalui kegiatan Rapat Kerja Pansus, Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), dan dengan mempertimbangkan Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan yaitu berbunyi sebagai berikut :

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

c. KONSIDERAN MENGINGAT

Konsideran Mengingat mengalami perubahan pada angka 3 dan penambahan yang diletakkan pada angka 5, 6, dan 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

d. BATANG TUBUH

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi kebutuhan dalam melakukan penyesuaian Nomenklatur pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal I sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 11 dan huruf e angka 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

d. Dinas Daerah yang meliputi:

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. Badan yang meliputi:

2. Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

Selanjutnya pada Pasal II mengalami perubahan baik penambahan, penghapusan maupun penyempurnaan mulai dari huruf c hingga huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- c. dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- d. dokumen kependudukan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- e. dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- f. dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- g. peraturan yang telah dilakukan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan peraturan yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi tanggung jawab Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai pada tanggal 1 Januari 2024;
- j. penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan

- k. penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah mulai pada tanggal 1 Januari 2024.

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PAN - GERINDRA dan Fraksi Partai GOLKAR - PSI, seluruh fraksi menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dapat menyelesaikan pembahasan untuk dapat dilaporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila

Surakarta, 31 Mei 2023

PANITIA KHUSUS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

KETUA



SUHARSONO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA



DINAR RETNA INDRASARI, A. Md.

Yang Membacakan Laporan



INDRIANI, S. E.



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2021 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 5519/OD.02.01/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat** dan **menyetujui** dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 29 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.



Sekretaris

DR. PAULUS HARYOTO



FRAKSIPARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
Perubahan atas Perda nomor 8 Tahun 2021
Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: 5519/OD.02.01/V/2023, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 26 Mei 2023. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - PSI DPRD Kota Surakarta Menerima dan Menyetujui Apabila Raperda perubahan atas Perda nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 29 Mei 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Drs. TAUFIQURRAHMAN



Sekretaris

AGUS NURYANTO, S.Pd



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711541 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 29 Mei 2023

Nomor: 04/K/P/FPKS/V/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**

di **SURAKARTA**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 5519/OD.02.01/V/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta terhadap kedua Raperda tersebut menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi pemeriksaan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Ketua


H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712481, 735290, 735291,
735292, 735293, 711672 Ext. 108 Surakarta 57145



Surakarta, 29 Mei 2023

Nomor : 085/FPAN-GERINDRA/B/V/2023
Perihal : Pendapat Akhir Fraksi
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Nomor : 5519/OD.02.01/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.

Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 dapat *diterima* dan *dsetujui* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris



H.M. Al Amin, S.E.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa perlunya dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia [Dahulu] tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan:

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 29 Mei 2023;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 31 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta

BERITA ACARA

NOMOR : HK/2222/2023
NOMOR : OD.02.03/5640/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

Pada hari Ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BUDI PRASETYO, S. Sos. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta
- H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta.
- Drs H. ACHMAD SAPARI, M. M.: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta.
- Drs. TAUFIQUEURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto
Nomor 143A Kota Surakarta. selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat - lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

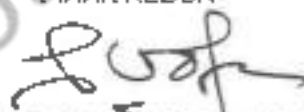
Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU



GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



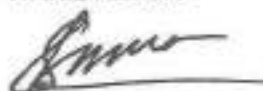
BUDI PRASETYO, S. Sds., M.A.P.
KETUA



H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA



Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA



Drs. TAUFICURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 11 dan huruf e angka 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
- c. Inspektorat dengan Tipe A;
- d. Dinas Daerah yang meliputi:
 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Satpol PP dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 7. Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perindustrian;

15. Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha;
 17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 19. Dinas Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- e. Badan yang meliputi:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana; dan
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Kecamatan yang meliputi:
1. Kecamatan Banjarsari dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya;
 2. Kecamatan Jebres dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya;
 3. Kecamatan Laweyan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya;
 4. Kecamatan Pasarkliwon dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya; dan

5. Kecamatan Serengan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya.

(3) Bagan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru;
- b. UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang pembentukan UPTD yang baru;
- c. dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- d. dokumen kependudukan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- e. dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- f. dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - g. perikatan yang telah dilakukan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perikatan yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku;
 - h. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi tanggung jawab Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 - i. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai pada tanggal 1 Januari 2024;
 - j. penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan
 - k. penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah mulai pada tanggal 1 Januari 2024.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA ✕

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomenklatur Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, menegaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah, sebagai berikut:

- a. unsur urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disesuaikan untuk dilaksanakan/diwadahi dengan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah, dimana dokumen resmi yang diterbitkan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, disesuaikan untuk dilaksanakan/diwadahi dengan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perikatan" adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban melaksanakan prestasi tersebut.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

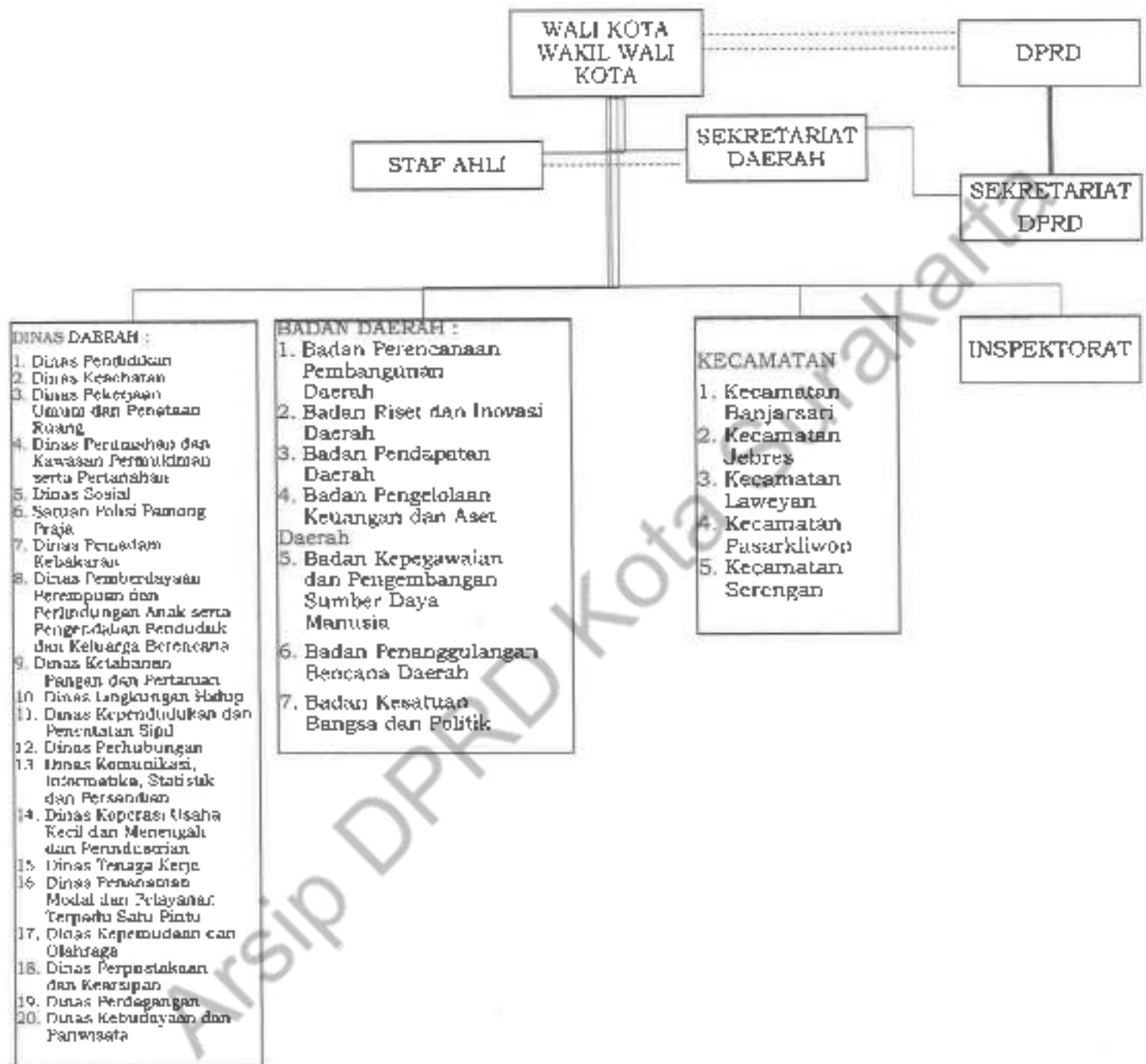
Angka 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

BAGAN PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA



Keterangan :

- : Garis Hierarki
----- : Garis Koordinasi
==== : Garis Teknis Operasional

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



WALIKOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA SURAKARTA

**DALAM RANGKA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Setelah melalui dinamika pembahasan, pada hari ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah telah dapat disetujui bersama antara Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomenklatur Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi kebutuhan dalam melakukan penyesuaian Nomenklatur pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Rancangan peraturan daerah ini akan mampu memberikan kepastian hukum perihal kejelasan semua produk dokumen terkait kependudukan dan pencatatan sipil serta optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan pembentukan Badan Riset Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sekaligus menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Rumah sebagai tempat tinggal dan kebutuhan dasar merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah. Pemerintah Kota Surakarta mempunyai peran strategis dalam memfasilitasi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Surakarta secara komprehensif.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Surakarta agar dapat dilaksanakan sesuai arahan pola tata ruang, aksesibel, berimbang dan sehat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang aman, sehat, serasi dan berkelanjutan serta meningkatkan peran pemangku kepentingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk penyediaan rumah yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum

Selain itu Rancangan Peraturan Daerah ini mempunyai sasaran menuju perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan Prasarana, Sarana dan Utilitas antar Perumahan dan antar Kawasan Permukiman, pengalokasian ruang untuk tipologi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengaturan kualitas rumah.

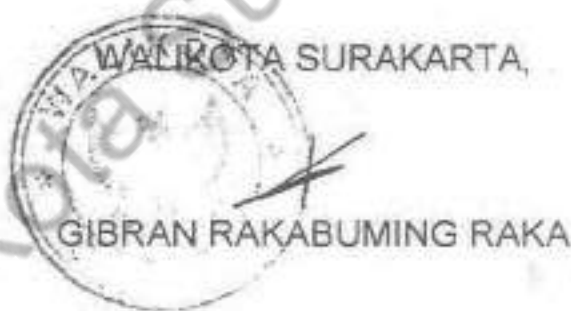
Dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Surakarta seperti perumahan dan permukiman kumuh serta memperluas cakupan skala perumahan dalam penyediaan hunian berimbang

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 31 Mei 2023



JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : JUNI 2023
 NOMOR : 05/BM-DPRD/V/2023
 HARI, TANGGAL : SENIN, 29 MEI 2023

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 31 Mei 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Penyelenggaraan PKP 2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
			PARIPURNA KE- 1 3. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Air Minum Kota Surakarta 4. Raperda tentang Pelindungan Anak 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Nota Penjelasan Wali Kota
2.	Senin, 05 Juni 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 1 & 2 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022	- Nota Penjelasan Wali Kota - Pandangan Umum Fraksi
			PARIPURNA KE- 2 2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Air Minum Kota Surakarta 3. Raperda tentang Pelindungan Anak 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Pandangan Umum Fraksi
3.	Rabu, 07 Juni 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 3 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Air Minum Kota Surakarta 3. Raperda tentang Pelindungan Anak 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Jawaban/Tanggapan Walikota - Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
4.	07 s/d 30 Juni 2023		1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Air Minum Kota Surakarta 3. Raperda tentang Pelindungan Anak 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	Pembahasan
5.	Rabu, 21 Juni 2023		Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022	Publik Hearing
6.	Senin, 26 Juni 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta TA. 2022	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax, (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 30 Mei 2023

Nomor : 280 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. **Pimpinan dan Anggota**

DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Rabu, 31 Mei 2023**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA Ke-4**

➤ Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

➤ Raperda tentang Perubahan atas Perda No.8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan
- Persetujuan Bersama
- Pendapat Akhir Walikota

RAPAT PARIPURNA Ke-1

- Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah
- Raperda tentang Pelindungan Anak
- Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Agenda Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota

Catatan

1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
3. Yang di Undang :
 - Terlampir
4. Pakalan :
 - DPRD : PSR Warna Biru Tua
 - Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO, S. Sos., N.A.P



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE IV**

1. Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Acara Pokok :

- ❖ Laporan Hasil Pembahasan
- ❖ Persetujuan Bersama
- ❖ Pendapat Akhir Wali Kota

RAPAT PARIPURNA KE V

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah
2. Raperda tentang Perlindungan Anak
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- ❖ Nota Penjelasan Wali Kota

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S. Sos., M.A.P	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S. S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M. M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S. H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara, S. H., M. H.	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S. E.	PDI Perjuangan	13.

14.	Siti Muslikah, S. Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S. E.	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S. H., M. H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S. H.	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.
21.	Titik Nurhayati, S. H.	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S. E.	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S. PAK.	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S. H.	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A. Md.	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indralmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahrani, S. T.	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S. Pd.	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S. E.	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardanto Kuswanto, S. H.	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S. H.	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harasaka Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M. M.	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S. Pd.	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Graha Puspoma DPRD Kota Surakarta

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE IV**

1. Rapenda tentang Perubahan dan Kewenangan Permukiman
2. Rapenda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Acara Pokok :

- >> Laporan Hasil Pembahasan
- >> Persetujuan Bersama
- >> Pendapat akhir Wali Kota

RAPAT PARIPURNA KE I

1. Rapenda tentang Penyortiran Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah
2. Rapenda tentang Pelindungan Anak
3. Rapenda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- >> Nota Penyetoran Wali Kota

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Wali Kota		1.
2	Wakil Wali Kota		2.
3	Sekretaris Daerah		3.
4	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum		4.
5	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Pembangunan		5.
6	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia		6.
7	Asisten Administrasi dan Umum		7.
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra		8.
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		9.
10	Inspidoral		10.
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		11.
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		12.
13	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		13.
14	Badan Pengkelolaan, Keuangan & Aset Daerah		14.
15	Badan Pendapatan Daerah		15.
16	Badan Kearsifan Bangsa dan Politik		16.
17	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		17.
18	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian		18.
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		19.
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		20.

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
21	Dinas Kesehatan	dr. Siliur	21
22	Dinas Perdagangan	Ida-k.	22
23	Dinas Perhubungan		23
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Saryanto	24
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Krispietra. W.	25
26	Dinas Lingkungan Hidup	Budiono	26
27	Dinas Tenaga Kerja		27
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Purwanto	28
29	Dinas Pendidikan	Sudarmo	29
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Angga	30
31	Dinas Sosial	Agus	31
32	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	Wahyu Kristin	32
33	Satpol PP	Arif	33
34	Bagian Tata Pemerintahan Setda		34
35	Bagian Hukum Setda	Prastiti	35
36	Bagian Organisasi Setda	Mika	36
37	Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda	Herwin	37
38	Bagian Perekonomian dan SDA Setda		38
39	Perumda Air Minum Kota Surakarta	AGUSTAN	39
40	Sekretaris DPRD		40
41	Kabag Umum dan Keuangan	Kristina	41
42	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	M. Yuni	42
43	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan		43
44	Kasubag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan	Andi Tjan	44
45	Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga	Ey Nona.	45
46	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran	Eppendi. S.S.	46
47	Sub Koordinator Persidangan dan Riset		47
48	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan		48
49	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	ANITA	49
50	Tenaga Ahli Fraksi PDI - P	Kery Juma	50
51	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Rohmad Daryadi	51
52	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Dedy Purnomo	52
53	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		53

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KIKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM

NIP. 19570510 190402 1 003



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712481, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : RAPAT PARIPURNA KE IV

1. Raport tentang Perubahan dan Kewenangan Pemerintahan
2. Raport tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Acara Pokok :

- >> Laporan Hasil Pembahasan
- >> Persetujuan Bersama
- >> Pengesahan akhir Wali Kota

RAPAT PARIPURNA KE I

1. Raport tentang Penyusunan Model Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah

2. Raport tentang Pelindungan Anak
3. Raport tentang Penyelenggaraan Pelatihan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- >> Nota Penjelasan Wali Kota

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
54	Wahyuni	Perwakilan DM	54.
55	Agung Nugroho	-	55.
56	M. Nur Fauzan	-	56.
57	Edy W. Puri	Wakil Ketua	57.
58	Ayuh Adi	Protokol	58.
59	Adnan	-	59.
60	Ham	Bag. Informasi	60.
61	Edy, Soetopo	Pers.	61.
62	Didi	Perencanaan	62.
63	Fetty	Bag. Hukum	63.
64	Raya	Bag. Hukum	64.
65	Yusuf	ADC	65.
66	MORIH	Driver	66.
67	RANA	Paripurna	67.
68	NEO	-	68.
69	IKWAN	-	69.
70	Asta	Perencanaan	70.
71	Dut	Perencanaan	71.
72	Soetopo	Perencanaan	72.
73	Rachmad	Soetopo	73.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
74	Irwananto	Retur	74
75	Pah		75
76	Rahmadi		76
77	Fajar		77
78	Endang Kusuma	Sekolah	78
79	Vieka		79
80	Aninda	Sespi	80
81	arif		81
82	Tri Kurnias		82
83	Alfan		83
84	Zahra		84
85	AFIDIN		85
86	Rendi		86
87	Endi		87
88	Gilang		88
89	KEISNA		89
90	MURAH S. LAMAT		90
91	THOMAS.	Protoko	91
92	Dwi	PRIV 402	92
93	Nardi	Sat do	93
94	Siphon.		94
95	HERI		95
96	Nahen	Ituran	96
97	Johan	Sekolah	97
98	Priyanka P.C.	Eng. Piyam	98
99	A. d. i.		99
100			100
101			101
102			102
103			103
104			104
105			105

SEKRETERIS DPRD KOTA SURAKARTA

KIKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2023
Jam : 12.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

• **PARIPURNA KE - 3**

1. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Acara Pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P. - Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim - Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 4. Drs. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |

5. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
19. Roy Saputra	PDI Perjuangan
20. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
21. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
22. Suwanto	PDI Perjuangan
23. Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
24. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
25. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
26. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
27. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
28. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
31. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
32. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
33. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
34. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
36. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA

- | | |
|---------------------------|------------|
| 37. Ir. H. Margono, M.M. | GOLKAR-PSI |
| 38. Agus Nuryanto, S.Pd. | GOLKAR-PSI |
| 39. Antonius Yogo Prabowo | GOLKAR-PSI |

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. S. Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Titik Nurhayati, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Hartanti, S.E. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. H. Muhammad Al Amin, S.E. | - F. PAN - GERINDRA |
| 5. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - F. PAN - GERINDRA |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN - GERINDRA |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**
- 3. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Rapat dibuka Pukul : 12.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Webarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin tanggal 3 April 2023** dihadiri oleh 39 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 6 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Silvester Rony Kamtoro | - Ijin |
| 2. Titik Nurhayati, S.H. | - Ijin |
| 3. Hartanti, S.E. | - Ijin |
| 4. H. M. Al Amin, S.E. | - Ijin |
| 5. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | - Ijin |
| 6. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta disebutkan bahwa :

huruf b "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD.*" dan

huruf c "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.*"

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 3 April 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 03/BM-DPRD/III/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin, tanggal 3 April 2023 dengan agenda :

*PARIPURNA KE – 3, atas :

1. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok pertama hari ini adalah Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas :

- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang akan disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta, kami dipersilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas :

- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Maret 2023 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan

- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dapat dibahas melalui Panitia Khusus. Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Pembahasan LKPJ Tahun 2022 dan kedua raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Kelok palu 1x)

Selanjutnya kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar segera berkumpul di ruang transit sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Giliran pertama, kami persilakan Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
2. Giliran kedua, kami persilakan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
3. Giliran ketiga, kami persilakan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabul.

(Kelok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan LKPJ Tahun 2022 dan kedua raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Senin tanggal 3 April 2023.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Rapat ditutup Pukul : 13.30 WIB

Surakarta, 3 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos.,M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL H.,SH.,MM.

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Riset

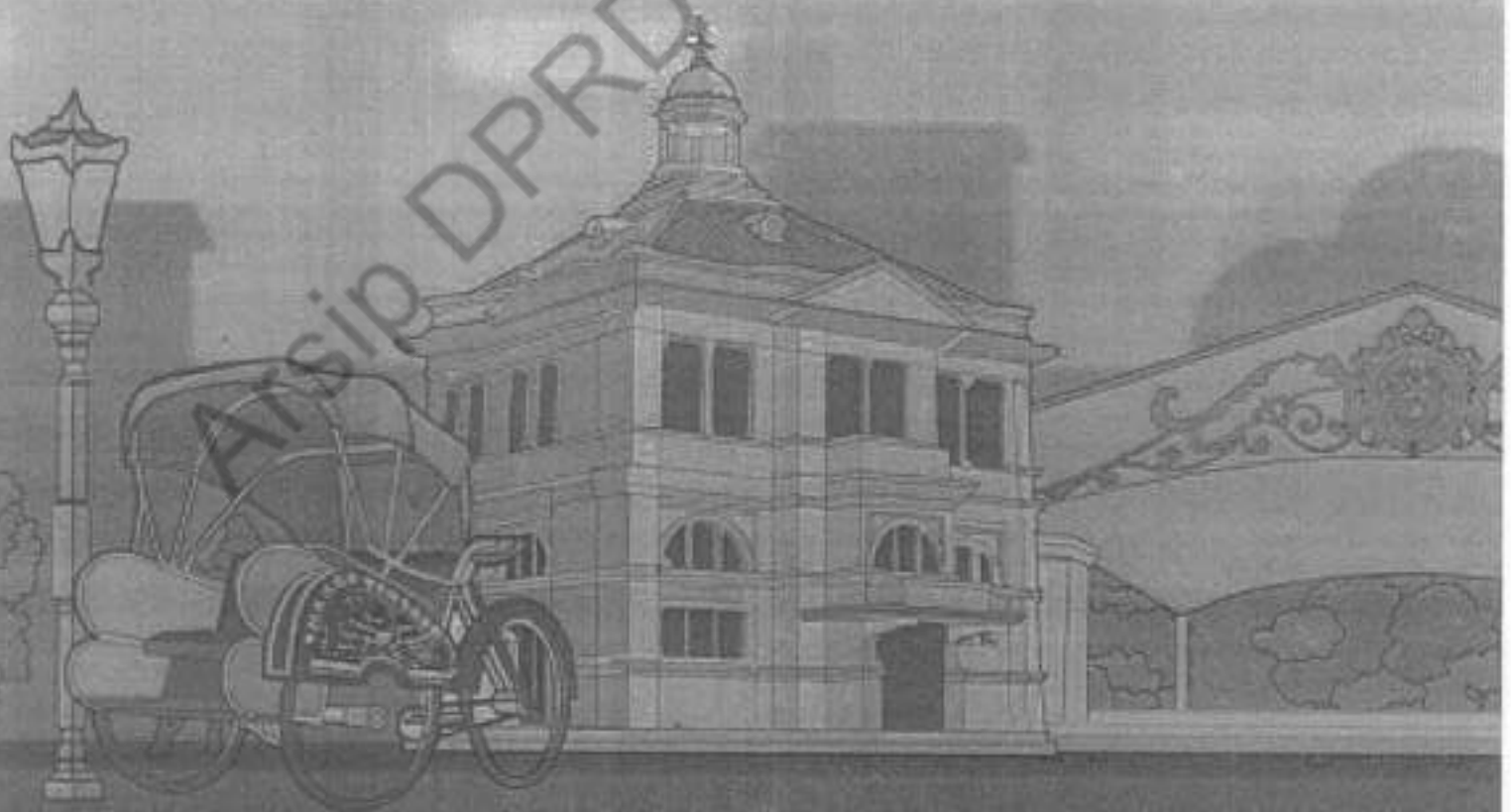


**NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SERTA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023**



WALI KOTA SURAKARTA

NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun 2022, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia;
2. Saudara Muhadi Syahroni, ST dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
3. Saudara H. Agus Setiawan, SH dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya; dan
4. Saudara Drs. Paulus Haryoto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUS NURYANTO, S.Pd DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA-PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

A. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

1. Untuk menjaga daya beli masyarakat upaya yang dilakukan oleh TPID melalui pemantauan ketersediaan komoditas bahan pangan, operasi pasar dan pasar murah baik di pasar modern dan pasar tradisional yang dilakukan update harga bahan pangan setiap hari serta melibatkan wilayah. Untuk menjaga ketersediaan bahan pangan TPID membangun komunikasi dengan distributor bahan pangan serta pengembangan kerjasama antar daerah. Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi dan penyediaan bahan pangan diberikan subsidi BBM pada unit transportasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah teknis terkait. Selain itu

diberikan bantuan berupa uang tunai langsung kepada pelaku jasa transportasi yang terdampak kenaikan BBM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan di Tahun 2022.

2. Penyelesaian pembangunan prioritas ditargetkan selesai Tahun 2024.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dasar pertimbangan dari penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah dari aspek filosofis yaitu sebagai bagian dari pemenuhan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam membentuk Pemerintahan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari aspek sosiologis yaitu adanya surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/000129/2022 Tanggal 23 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Surakarta sehingga perlu penyesuaian nomenklatur pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Aspek yuridis rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk memberikan kepastian hukum perihal kejelasan produk dokumen terkait kependudukan dan pencatatan sipil serta optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan fokus pada pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota Surakarta dalam peningkatan daya saing daerah.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pokok-pokok pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain mengatur tentang Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA MUHADI SYAHRONI, ST DARI FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

A. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

1. Angka kemiskinan belum mencapai target dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi sosial ekonomi masih dalam masa pemulihan pasca Pandemi COVID-19 disertai adanya kenaikan harga BBM di Tahun 2022.
 - b. Data kemiskinan yang masih belum sempurna menyebabkan adanya intervensi yang masih kurang tepat sasaran. Saat ini ada banyak versi data kemiskinan diantaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kementerian Sosial RI, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikeluarkan

oleh Kemenko PMK RI serta Data Kemiskinan Kota Surakarta.

- c. Adanya penduduk yang beradministrasi Kependudukan Kota Surakarta tetapi tidak berdomisili di Kota Surakarta
 - d. Adanya penduduk yang berdomisili di Kota Surakarta tetapi administrasi kependudukannya bukan Kota Surakarta sehingga tidak bisa diintervensi dari APBD.
2. Dampak dari pandemi COVID-19 di Kota Surakarta memicu pertumbuhan ekonomi minus 1,76% di Tahun 2020 berimplikasi pada kenaikan angka pengangguran terbuka sebesar 7,82 di Tahun 2021, dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 tumbuh sebesar 6,25% berdampak pada turunnya angka pengangguran terbuka sebesar 5,83%. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran terbuka ada pada salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu angka kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berimplikasi pada penurunan pengangguran terbuka. Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas Capaian Penurunan Tingkat Pengangguran TERBAIK Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2022.
3. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 yang tidak tercapai adalah Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara umum kendala tidak tercapainya realisasi PAD adalah dikarenakan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Upaya ke depan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu memberikan kemudahan dalam pembayaran kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
4. Data capaian Tahun 2022 berdasarkan RPJMD secara lengkap tersaji dalam Bab III LKPJ.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

1. Evaluasi Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota diwilayahnya. Hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 sebesar 45 dengan kategori tinggi, sedangkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 79,18 dengan predikat tinggi.
2. Ketentuan yang diubah dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah perubahan nomenklatur Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah.
3. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 sedangkan untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sudah dimuat dalam ketentuan peralihan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah mengatur mengenai Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi yang menjadi dasar acuan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Kelebihan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya adalah penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan pajak daerah. Kekurangan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah adanya beberapa tarif pajak yang turun dari ketentuan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang sebelumnya, diantaranya adalah pajak parkir dari tarif 25% menjadi 10%, pameran dari 20% menjadi 10% serta hilangnya beberapa jenis retribusi dari 22 menjadi 12.
3. Penentuan tarif pajak daerah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk tarif retribusi daerah selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga ditentukan berdasarkan tarif retribusi daerah yang lama dan disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Muhadi Syahrani, ST dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA H. AGUS SETIAWAN, SH DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL-GERAKAN INDONESIA RAYA

A. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

1. Sisa belanja modal sebesar 16,14% merupakan penghematan atas belanja yaitu sisa pagu lelang dan sisa pagu anggaran. Pada Tahun 2022 belanja modal dapat terlaksana sesuai perencanaan.
2. Silpa Tahun 2022 unaudited sebesar Rp254.447.012.640,88 lebih rendah dibandingkan Silpa Tahun 2021 yaitu sebesar Rp314.315.289.323,00

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/000129/2022 Tanggal 23 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Surakarta serta sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum perihal kejelasan semua produk dokumen terkait kependudukan dan pencatatan sipil serta optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan fokus pada pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota Surakarta dalam peningkatan daya saing daerah.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah hanya mengubah nomenklatur sehingga tidak mengakibatkan penambahan anggaran dan kewenangan.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Mohon mencermati jawaban angka 1 atas pertanyaan saudara Muhadi Syahroni, ST dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara H. Agus Setiawan, SH dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya semoga dapat dimengerti.

IV. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA DRS. PAULUS HARYOTO DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Mohon mencermati jawaban atas pertanyaan dari Saudara H. Agus Setiawan, SH dari Fraksi PAN - Gerindra Nomor 2
2. Belanja Modal terealisasi 83,86% sudah maksimal, tidak ada pembangunan/pengadaan yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2022.
3. Mohon mencermati jawaban atas pertanyaan dari Saudara Muhadi Syahroni, ST dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 3.
4. Desil merupakan istilah statistik yang digunakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai pengelompokan terhadap tingkat kemiskinan.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Drs. Paulus Haryoto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan Penjelasan Atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 3 April 2021

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah agar memiliki keseragaman semangat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta menjaga sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan pembentukan Badan Riset Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sekaligus menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta " Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ";

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 28 Maret 2023,
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 3951/OD.02.01/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 021/UM/F.PDI-P/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
 4. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 07/FPG-PSI/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus,
 5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 004/K/FPKS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Personil Pansus;
 6. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 085/FPAN-GERINDRA/B/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Personil Pansus,
 7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 3 April 2023,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

1. Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

2. Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1	Subarsono, S. H., M. H.	KETUA	Fraksi PDI - Perjuangan
2	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	WK. KETUA	Fraksi PDI - Perjuangan
3	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
4	Drs. Paulus Haryoto	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
5	Slamet Widodo, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
6	Titik Nurhayati, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
7	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
8	Indriani, S. E.	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
9	Suyatno	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
10	Jugo Agung Ruwanto	ANGGOTA	Fraksi PDI - Perjuangan
11	H. Ash Sunjoto Putro, S. Si.	ANGGOTA	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12	Muhadi Syahroni, S. T.	ANGGOTA	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13	H. Agus Setiawan, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PAN - GERINDRA
14	Yudha Sinda Riyanto, S. H.	ANGGOTA	Fraksi PAN - GERINDRA
15	Antonius Yogo Prabowo	ANGGOTA	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : APRIL 2023****NOMOR : 03/BM-DPRD/III/2023****HARI, TANGGAL : SELASA, 28 MARET 2023**

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 29 Maret 2023	09.00 WIB	PARIPURNA KE 1 & 2 1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengumuman Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan I Tahun 2023	- Nota Penjelasan Wali Kota - Pandangan Umum Fraksi
2.	Senin, 03 April 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE 3 1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Jawaban/Tanggapan Wali Kota - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
3.	29 Maret s/d 28 April 2023		1. Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022 2. Raperda ttg Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Raperda ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Pembahasan
4.	Kamis, 13 April 2023	16.00 WIB	PARIPURNA KE 4 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada PT. BPD Jawa Tengah Tahun 2023 2. Raperda tentang Internalisasi Nilai- Nilai Pancasila	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
5.	Rabu, 26 April 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE 4 Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022	- Laporan Hasil Pembahasan - Keputusan DPRD
6.	Kamis, 27 April 2023	10.00 WIB	PARIPURNA Raperda ttg Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta TA. 2022	- Penyampaian Rekomendasi DPRD

CATATAN :



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id

SURAKARTA

57145

Surakarta, 31 Maret 2023

Nomor : 180 /OD.03.01

Sifat : Segera

Penhal : **RALAT UNDANGAN RAPAT PARIPURNA**
DPRD KOTA SURAKARTA

Kepada :

Yth. **Pimpinan dan Anggota**

DPRD Kota Surakarta

di-

SURAKARTA

Menyusuli Undangan Rapat Paripurna Ke-III DPRD Kota Surakarta tanggal 30 Maret 2023 nomor 179/OD.03.01, yang sedianya Rapat akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 3 April 2023

Pukul : 10.00 WIB

Karena sesuatu dan lain hal, maka Undangan di ralat menjadi :

Hari, tanggal : **Senin, 3 April 2023**

Pukul : **12.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-III**

➤ **LKPJ Wali kota Surakarta TA.2022**

➤ **Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**

➤ **Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Agenda Pokok :

- Tanggapan dan / atau Jawaban Wali kota
- Penerapan Alat Kelengkapan yang Membahas

Catatan : 1. Dimohon hadir tepat waktu.

2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19

3. Yang diundang :

- Terampir

4. Pakaian : - DPRD : PSR (Coklat)

- Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717020
Website : dprd.surakarta.go.id Email : asetwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 03 April 2023

Waktu : 12.00 WIB

Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE III

1. LKPJ Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021.
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Acara Pokok :

❖ Tanggapan dan / atau Jawaban Wali Kota

❖ Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indrati Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara, SH.MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Haryanto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Ratna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahrani, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Gofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawen, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harasakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM

. NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712451, 711879, 735290 Fax. 717620
 Website : dprd.surakartakota.go.id Email : sewan.surakarta@gmail.com

Surakarta
 57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2023
 Waktu : 12.00 WIB
 Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta
 Acara : RAPAT PARIPURNA KE UI

1. LKPD Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperdas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Acara Pokok :

- >> Tanggapan dan / atau Jawaban Wali Kota
- >> Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Wali Kota		
2	Wakil Wali Kota		2. Hadir
3	Sekretaris Daerah	ATIYATUN	3. [Signature]
4	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Pembangunan		
5	Asisten Administrasi dan Umum	[Signature]	5. [Signature]
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra	TAMBO	6. [Signature]
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	GABRI	7. [Signature]
8	Inspektoriat	LILIK JS	8. [Signature]
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sh Wardhani	9. [Signature]
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Dwi A	10. [Signature]
11	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	AGUNG A	11. [Signature]
12	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah		
13	Badan Pendapatan Daerah	Ex Andy Sutrisno	13. [Signature]
14	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	YUDIANTO	14. [Signature]
15	Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian	Eko Nugro	15. [Signature]
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Endang P	16. [Signature]
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lehup R	17. [Signature]
18	Dinas Kesehatan	At Sidi	18. [Signature]
19	Dinas Perdagangan	Erni. S	19. [Signature]
20	Dinas Perhubungan	M. Joko. S	20. [Signature]
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sanny am. S	21. [Signature]
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Evo Nugroho	22. [Signature]
23	Dinas Lingkungan Hidup	KRISTIANA	23. [Signature]
24	Dinas Tenaga Kerja	WIDYASTUN	24. [Signature]
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rini. Kuswandari	25. [Signature]

NO	INSTANSI	N A M A	TANDA TANGAN
26	Dinas Pemadam Kebakaran	Suratman	26
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	ARYO W	27
28	Bagian Tata Pemerintahan Setda	GESANIS P	28
29	Bagian Hukum Setda	Yeni	29
30	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Danar S.	30
31	Bagian Organisasi Setda	Mimi	31
32	Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda	HERWIN	32
33	BPS		33
34	Sekretaris DPRD		34
35	Kabag Umum dan Keuangan		35
36	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	M. YANI	36
37	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	NURUL MUH	37
38	Kasubag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan		38
39	Sub Koordinator Perengklapan dan Rumah Tangga		39
40	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran	ERLICK	40
41	Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi		41
42	Sub Koordinator Persidangan dan Riset	LESTARI	42
43	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	WIMB C.	43
44	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	ANITA	44
45	Tenaga Ahli Fraksi PDI - P	Herly	45
46	Tenaga Ahli Fraksi PKS	ROLAND S	46
47	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Deay PS	47
48	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		48
49	Bagian Organisasi	Iman	49
50			50
51	Ari Araso I	ama	51
52			52
53			53
54			54
55			55

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN, SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670510 196402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712481, 711879, 735290 Fax. 717620
 Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

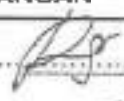
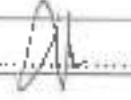
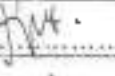
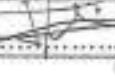
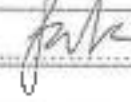
Surakarta
 57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2023
 Waktu : 12.00 WIB
 Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
 Acara : **RAPAT PARIPURNA KE III**

1. LKPD Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021
 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Dengan Acara Pokok :
- >> Tanggapan dan iktilat Jawaban Wali Kota
 - >> Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
56	Gani N	Bag. Tapan	56.
57	Esmanah A.	—	57.
58	Prayanto N.L.	Bag. Tapan	58.
59	Rian	Prokomin	59.
60	Hafidz	Prokomin	60.
61	Adnan	prokomin	61.
62	Dinas	Prokomin	62.
63	Prasitika	Bag. Hutan	63.
64	Wahid	Wahid	64.
65	Surach	Setwan	65.
66	Aminda	Setwan	66.
67	Arif	—	67.
68	SETYAWAN H. A	POLKOTA	68.
69	AGUS. A	—	69.
70	HEWOT	—	70.
71	CAHYO	—	71.
72	Achi Ramadani	Asisten Wakil	72.
73	Dwi	Asisten Wakil	73.
74	Senja	FPP	74.
75	Yuta	—	75.
76	Sufopo	—	76.
77	Tiko	FPP	77.
78	ayz	FPP	78.
79	Rachman	—	79.
80	Jorin	Setwan	80.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
81	Ros Ardyan		81. 
82	Gilani R. S. S.		82. 
83	Honadi	Wahid Lu	83. 
84	Edy Soetopo	Jumalis	84. 
85	Arifan	Siswa	85. 
86	Papri		86. 
87	Pudhi		87. 
88	Anganto		88. 
89	Eni		89. 
90	Nani		90. 
91	Niken	Rhwan	91. 
92	Randi A	Sekuran	92. 
93	Endi		93. 
94	Wahyu Setyadi	Setyadi	94. 
95	Siswa		95. 
96	Afrian		96. 
97	Sangro		97. 
98			98.
99			99.
100			100.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE - 1, 2**

1. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi

4. Pengumuman Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan I Tahun 2023

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR

:

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 4. Drs. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |
| 5. YF. Sukasno, S.H. | PDI Perjuangan |
| 6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H. | PDI Perjuangan |
| 7. Ety Isworo, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 9. Janjang Sumaryono Aji, S.P. | PDI Perjuangan |
| 10. Lim Purwanto | PDI Perjuangan |
| 11. Drs. Paulus Haryoto | PDI Perjuangan |
| 12. Trihono Setyo Putro, A.Md | PDI Perjuangan |
| 13. Indriani, S.E. | PDI Perjuangan |
| 14. Jugo Agung Ruwanto | PDI Perjuangan |
| 15. Suyatno | PDI Perjuangan |
| 16. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 17. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si | PDI Perjuangan |
| 18. Wahyu Haryanto, S.E. | PDI Perjuangan |
| 19. Wawanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 20. Suharsono, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 21. Slamet Widodo, S.H. | PDI Perjuangan |
| 22. Anna Budiarti, S.PAK. | PDI Perjuangan |
| 23. Roy Saputra | PDI Perjuangan |
| 24. Suwanto | PDI Perjuangan |
| 25. Dinar Retna Indrasari, A.Md | PDI Perjuangan |
| 26. Terty Maharani Gunawati, S.Th | PDI Perjuangan |
| 27. Hartanti, S.E. | PDI Perjuangan |
| 28. Honda Hendarto | PDI Perjuangan |
| 29. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom | PDI Perjuangan |
| 30. Titik Nurhayati, S.H. | PDI Perjuangan |

31. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
32. Yulianto Indramoko	PDI Perjuangan
33. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
34. Muhadi Syahrani, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
36. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
37. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
38. H. Muhammad Al Amin,SE	PAN-GERINDRA
39. H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA
40. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
41. Ir. H. Margono, MM	GOLKAR-PSI
42. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Silvester Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 3. Agung Harsakti Pancasila | - F. PAN-GERINDRA |

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
WALI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 8
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**
- 3. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**
- 4. PENGUMUMAN RESES DPRD KOTA SURAKARTA MASA
PERSIDANGAN I TAHUN 2023**

Rapat dibuka Pukul : 09.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.

Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota

Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 29 Maret 2023** dihadiri oleh 42 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 3 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Silvester Rony Kamtoro | - Ijin |
| 2. Ardianto Kuswinarno, S.H. | - Ijin |
| 3. Agung Harsakti Pancasila | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. **Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020** tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini **Rabu tanggal 29 Maret 2023**, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 03/BM-DPRD/III/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 1 & 2**

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 3 Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
 - Pandangan Umum Fraksi
- 4 Pengumuman Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan I Tahun 2023